

Nama : Aneke Kervina

NPM : 2216041085

Reguler C

Metode Penelitian Administrasi Publik

PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MECEGAH DAN MENINDAK KASUS BULLYING

BAB II

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang peran kebijakan Pemerintah dalam mencegah serta menindak kasus bullying yang berajalela. Tinjauan pustaka berisikan mengenai teori-teori atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka sendiri bermanfaat sebagai pedoman dan perbandingan serta tambahan informasi terhadap penelitian yang akan dilakukan kedepannya.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tru Rizky Analiya, Ridwan Arifin, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak di Indonesia” pada tahun 2022. Pada penelitian pertama ini terdapat kesamaan karena sama sama membahas mengenai kasus bullying. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying. Kesamaan lain yang terdapat pada penelitian ini yaitu terdapat pada penanganan dalam kasus bullying yang marak terjadi di kalangan anak anak dan remaja. Kasus-kasus tersebut banyak terjadi di lingkungan sekolah bahkan dengan pesatnya arus informasi, kasus perundungan juga kerap terjadi secara online.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Yusnanik Bakhtiar, Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah”. Membahas bahwa bullying telah menjadi fenomena yang mana akhir-akhir ini pelakunya tidak hanya dilakukan oleh murid di sekolah melainkan juga dilakukan oleh orang orang yang berada di lingkungan sekolah. Yang mana hal ini menimbulkan perasaan dendam, benci, takut dan tidak percaya diri, sehingga mengakibatkan anak tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar karena adanya tekanan dari guru, kakak kelas, maupun gang gang yang berkuasa yang memunculkannya rasa trauma. Penelitian tersebut juga menyebutkan jalan penanggulangan terhadap korban bullying yang mana sama dengan

penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam penanggulangan kejahatan secara penal (hukum pidana) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan secara penal dilakukan setelah bullying terjadi dan masuk ke dalam proses hukum di Pengadilan sedangkan upaya non penal dilakukan apabila bullying belum terjadi. Di penelitian ini juga membahas upaya pencegahan bullying, upaya terhadap pencegahan bullying dengan cara non penal yaitu, (1) memberikan informasi kepada anak didik tentang bullying, (2) upaya pengendalian emosi anak didik, (3) pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah, (4) adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman akhlak yang baik oleh pihak yang terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohaninya, polisi, Departemen Hukum dan HAM serta LSM, (5) menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban bullying, yang menumbuhkan empati anak didik. Namun upaya penanggulangan bullying tidak semuanya menggunakan saran penal (hukum pidana), proses akademis atau sanksi akademis yang digunakan untuk menanggulangi bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Upaya penanggulangan bullying dengan cara proses akademis yaitu, 1) pendekatan secara pribadi/individu, 2) perdamaian antara anak didik yang terlibat bullying, 3) menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang terlibat bullying, 4) melibatkan orang tua dalam proses perdamaian antara anak didik yang terlibat bullying, 5) pemberian sanksi akademis kepada pelaku bullying.

Pada penelitian ketiga yang ditulis oleh Oktana Wahyu Perdana dan Sigit Handoko, Universitas PGRI Yogyakarta yang berjudul “Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kasus Bullying Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” pada tahun 2020. Pada jurnal tersebut sama membahas pada judul ini tetapi jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yayasan lembaga perlindungan anak DIY Yogyakarta dalam menangani kasus bullying di daerahnya tersebut dan untuk mengetahui kasus bullying dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini juga sama menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian jurnal ini juga memiliki hasil yang mana adalah (1) memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bullying; (2) melakukan pendampingan terhadap kasus bullying; (3) menyediakan rumah aman sebagai tempat singgah atau sebagai tempat pembinaan bagi korban maupun pelaku bullying; (4) melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kepolisian, dan LSM Peduli Anak. Ditinjau dari aspek hukum bullying menjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum jika (1) perbuatan bullying sudah melampaui batas; (2) bullying memenuhi unsur pidana maka tindakan akan mendapatkan sanksi hukum (3) pelaku bullying di bawah umur akan diproses hukum secara divers.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Bullying

Bullying berasal dari kata bully, yang dalam bahasa Inggris artinya penggretak atau menggretak yang mana artinya orang yang mengganggu orang yang lebih lemah darinya (Echols dan Hassan, 1992:87).

Bullying atau penindasan adalah tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah (Coloroso, 2007: 12). Menurut Bambang Sudibyo yang mana dikutip menyebutkan bahwa bullying bermakna penyiksaan atau pelecehan yang dilakukan tanpa motif tetapi dengan sengaja atau dilakukan berulang-ulang terhadap orang yang lebih lemah. Sedangkan menurut Sejiwa (2006), bullying diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan atau menyakiti seseorang atau kelompok orang sehingga merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya. Kata bullying sulit dicari padanan kata yang sesuai dalam bahasa Indonesia. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, bullying dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menyakiti orang lain dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah secara berulang-ulang sehingga korban merasa tertekan.

2.2.2 Konsep Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah publik atau pemerintah yang ada dalam suatu negara. Anderson menyatakan bahwa “Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”. Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pelaku yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Lebih lanjut Friedrich menyatakan bahwa “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. Berdasarkan definisi tersebut, maka kebijakan adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan atas usulan dari seseorang atau sekelompok orang, karena terdapat hambatan yang harus diatasi untuk dapat mencapai sesuatu tujuan tertentu, serta mencari peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Beberapa ciri penting dari pengertian kebijakan menurut Dwidjowijoto, Pertama, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Keempat, kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu:

1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum.

2.2.3 Konsep Mencegah dan Menindak

Mencegah atau pencegahan memiliki arti menahan agar sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Sedangkan menindak memiliki arti mengambil tindakan, melakukan, menjalankan atau tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Dengan demikian, tujuan utama dari pelaksanaan program ini adalah mencegah dan menindak kasus bullying.

2.2.4 Hukum Bullying

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.

Pasal 80 UU 35/2014:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 76C UU 35/2014: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Jika bullying dilakukan di lingkungan pendidikan, maka kita perlu melihat juga Pasal 54 UU 35/2014 yang berbunyi:

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.[2] Ini artinya, sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan bullying yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis.

3.1 Kerangka Berpikir

Bullying verbal merupakan suatu tindakan agresif dengan kata-kata bersifat negatif yang berbentuk tekanan pada yang lebih lemah terjadi berulang kali dan membuat merasa frustrasi, terisolasi, dan merasa terancam. Selain itu bahkan membuat kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jenis bullying verbal yang meliputi menghina menjuluki mengancam memfitnah dan sengaja menolak kehadiran seseorang. Dalam bullying verbal terdapat aspek yang memberikan pengaruh yakni aspek atau faktor dalam atau biasa disebut dengan internal menurut Volk (2012) yang meliputi jenis kelamin dan usia, temperamen, dan kepribadian sedangkan faktor eksternal menurut Priatna (2010-7) meliputi hubungan keluarga, lingkungan sekolah dan teman sebayanya.

Bullying verbal akan berdampak dalam kehidupan sosial korbannya yaitu pada kemampuan dalam kemampuan berinteraksi sosial bullying verbal dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. bersikap tertutup, tidak estetik, mudah cemas, dan selalu merasa rendah diri yang bisa menjadikan hambatan dalam proses komunikasi dan perkembangan psikis para peserta didik.

Dari dampak yang ditimbulkan oleh bullying verbal tersebut dapat mempengaruhi hubungan dengan lingkungan sosial, yaitu kurangnya kemampuan untuk berinteraksi sosial antar peserta didik titik penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara bullying verbal dengan kemampuan interaksi sosial adalah penelitian oleh Pratiwi (2016) yang memperoleh hasil apabila perilaku bullying tinggi maka kemampuan interaksi sosial menjadi rendah dan hasil penelitian oleh Jorgue Luiz, Wanderley Abadio, Diene Monique, dkk (2018) dengan judul *Interfashion in Social Skill and Bullying* menunjukkan bahwa kemampuan interaksi sosial dapat mengurangi perilaku bullying dan bullying dapat menghambat terjadinya kemampuan interaksi sosial. Kemampuan interaksi sosial pada peserta didik yang mengalami bullying verbal pada umumnya kurang karena merasa terkucilkan dan merasa tertekan di lingkungannya. kemampuan interaksi sosial adalah sebuah tahapan dimana seseorang bisa menjadi sebuah relasi yang saling menguntungkan dengan orang lain di lingkungan sekitarnya dengan tujuan agar dapat hidup sebagai individu secara utuh.

Daftar Pustaka

- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36-54.
- Bakhtiar, Y. (2017). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 114-127.
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153-168.
- M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), halaman 17.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), halaman 265-266.
- S. Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. (Malang: PT Danar Wijaya, 1999), halaman 3.